

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam negara hukum yang demokratis, hak kekayaan intelektual dilindungi sebagai salah satu aspek dari hak asasi manusia. Hak cipta memberikan perlindungan hukum atas suatu karya pada bagian ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk lagu dan musik, baik secara moral maupun ekonomi. Setiap karya memiliki kekhasan dan patut diapresiasi sebagai hasil kreativitas individu. Keberadaan status kepemilikan terhadap suatu ciptaan akan menghasilkan kewenangan dalam mengawasi suatu karya yang bilamana digunakan oleh orang lain di khalayak umum¹ yang merupakan bentuk hak yang melekat pada pencipta.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengacu pada kapasitas intelektual yang dicapai melalui penemuan ide dalam diri manusia, hak atas kekayaan intelektual yang mencakup hak cipta, hak paten, serta hak atas merek dagang perlu dilindungi hasil karya tersebut karena telah memiliki nilai ekonomi.² Hak cipta ialah salah satu aspek penting HKI yang bergerak dalam mengelola perlindungan berbagai bentuk jenis karya cipta misalnya dalam bentuk tulisan, pengetahuan ilmiah, seni rupa, pertunjukan drama, tarian, maupun film atau karya sinema,³ hal ini juga mendapat

¹ Sinta, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Media Internet*, Skripsi Universitas Borneo, 2020, hlm 1

² Anggelita Injilia Sumangkut dan Meiske Mandey Fonnyke Pongkorung, “Analisis Terhadap Mekanisme Pembatalan Pelanggaran Hak Cipta (Studi Terhadap Kewenangan Mengadili Pengadilan Niaga)”, Jurnal Fakultas Hukum Vol. 15 No. 2 (2025):

³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*. Jakarta, 2011, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 11

jaminan dalam Pasal 28 C dan 28 D UUD 1945, selanjutnya terkait hak cipta didefenisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴

Adapun orang menciptakan suatu karya cipta didefenisikan juga menurut undang-undang hak cipta Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”⁵

Lagu atau musik merupakan karya cipta holistik yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi, yang memberikan kenikmatan tersendiri bagi penikmatnya yang bisa didengarkan melalui alunan nada.⁶ Sehingga penggunaan kembali suatu karya cipta tidak dilarang jika telah mendapat izin serta dilaksanakan pembayaran royalti, adapun pembayaran royalti ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas terbentuknya suatu karya intelektual.⁷ Menurut Pasal 1 (angka 21) undang-undang hak cipta,

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶ Muhamad Iqbal, *Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Pembayaran Royalti*, Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2022, hlm.3

⁷ Rr. Aline Gratika Nugrahani, *Kontroversi Pembayaran Royalti Atas Hak Cipta Lagu Ahmad Dhani oleh Once Mekel*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.13, No. 1, 2024

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”.⁸

Baru- baru ini dalam pergolakkan musik Indonesia, kini dihadapkan pada kasus yang melibatkan penyanyi terkenal yakni Agnes Monica terkait pelanggaran hak cipta. Agnes Monica dinyatakan telah melanggar hak cipta karena menyanyikan lagu Bilang Saja tanpa izin dan tidak membayar royalti sehingga ia wajib membayar denda pada 30 Januari, hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa Ari Bias, pencipta lagu tersebut, berhak menerima pembayaran senilai Rp 1,5 milia.⁹ Sebelum itu Ari Bias sempat melayangkan somasi secara terbuka kepada Agnes Monica dan HW Group dan PT Aneka Bintang Gading sebagai penanggung jawab acara konser yang dihadiri Agnez namun tak ada tanggapan dari Agnes Monica juga dari pihak penyelenggara acara sehingga Ari Bias melalui kuasa hukumnya melaporkan Agnes Monica ke Bareskrim Polri dan membuat laporan yang teregister nomor LP/B/202/VI/2024/SPKT/Bareskrim Polri pada tanggal 19 Juni 2024. Dugaan pelanggaran hak cipta tersebut mendorong Ari Bias untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan perdata ini resmi didaftarkan pada 11 September 2024 dengan Nomor Perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut menurut yang disampaikan oleh kuasa hukum Ari Bias Agnes Monica terbukti melanggar

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁹ CNN, Kronologi Perkara Hak Cipta Ari Bias vs Agnez Mo hingga Denda Rp1,5 M, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20250206203558-227-1195491/kronologi-perkara-hak-cipta-ari-bias-vs-agnez-mo-hingga-denda-rp15-m>, Diakses Pada 9 April 2025

Pasal 9 angka 2 dan 3 Tentang hak cipta.¹⁰ Dalam putusannya, majelis hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan sebagian permohonan Ari Bias dan menyatakan bahwa Agnes Monica telah melakukan penggunaan lagu *Bilang Saja* tanpa izin dari pihak yang berhak sehingga Agnes Monica dinyatakan melanggar Pasal 9 angka (2) dan (3) UUHC sehingga Agnes Monica dihukum membayar Rp 1,5 miliar.¹¹ Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung akan menjadi hal yang akan dilakukan oleh Agnes Monica karena ia merasa putusan yang ada kurang tepat.

Dalam kasus ini sesungguhnya harus dilihat atau dielaborasi secara mendalam bukan hanya berhenti pada soal pelanggaran hak cipta sebab dari perkara ini banyak menimbulkan perdebatan terkait penggunaan lagu yang dibawakan oleh Agnes Monica pada acara komersial, pro kontra perkara ini menimbulkan dua kubu yakni pencipta dan penyanyi hal cukup hangat menjadi perbincangan di kalangan pelaku industri musik baik itu penyanyi, composer, produsen serta dari pakar hukum penyebabnya banyak mengatakan bahwa sejatinya putusan yang menyatakan Agnes Monica bersalah adalah tidak tepat dikarenakan ia merupakan penyanyi yang diundang untuk mengisi acara yang dibuat oleh PT Aneka Bintang Gading dan tiga klub di bawah jaringan Holywings Group, meskipun dari pihak pencipta atau composer menyatakan keputusan tersebut sudah

¹⁰ Tempo, Duduk Perkara Kasus Royalti Antara Agnes vs Ari Bias, <https://www.tempo.co/teroka/duduk-perkara-kasus-royalti-lagu-antara-agnez-mo-vs-ari-bias-1203603> Diakses Pada 9 April 2025

¹¹ Hukum Online, Melihat Kembali Pertimbangan Putusan Agnes Monica vs Ari Bias, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pertimbangan-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a/> Diakses Pada 9 April 2025

tepat. Agnes Monica dalam podcastnya bersama Dedy Corbudzer mengatakan bahwa sepengetahuannya terkait izin dan royalti diurus oleh penyelenggara acara.¹²

Dilihat dari duduk perkara antara Agnes Monica dan Ari Bias sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024. Agnes Monica dinyatakan bersalah meski begitu terdapat hal yang membingungkan karena bisa dilihat dalam Pasal 23 angka 5 yang menyatakan

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).”¹³

Dalam kasus Agnes Monica, Pasal 23 angka (5) seharusnya menjadi dasar pengecualian, karena penggunaan karya cipta tidak memerlukan izin asal membayar royalti melalui LMK. Agnes hanyalah penyanyi yang diundang tampil, bukan penyelenggara acara, sehingga pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas izin dan pembayaran royalti adalah penyelenggara, yakni klub-klub di bawah Holywings sebagai pihak yang mengkomersialkan lagu tersebut. Pasal yang dianggap dilanggar oleh Agnes Monica yakni Pasal 9 angka 2 dan yang menyatakan

“Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” angka 3 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak

¹² Chanel Youtube Dedy Corbuzer, Agnes Monica, Gini Ya Ded Aku Juga Bisa Marah Jangan Jadiin Gue Tumbal, <https://youtu.be/1W093jcrjCs?si=oTfVtaAG5DSRRe71> Diakses Pada 10 April 2025

¹³ Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014

Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Sedangkan Pasal 23 angka 5 membolehkan penggunaan karya cipta tanpa izin dengan syarat yang telah ditentukan lebih lanjut dalam Pasal tersebut hal ini memunculkan sifat yang ambigu dan bertentangan dari kedua Pasal tersebut. Pada umumnya, kewajiban membayar royalti ada pada penyelenggara acara, bukan artis, kecuali jika artis mengadakan pertunjukan sendiri. Pembayaran royalti dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu LMK atau LMKN. Lembaga Manajemen Kolektif/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMK/LMKN) merupakan institusi perantara dalam proses penyaluran royalti, sehingga pembayaran tidak dilakukan secara langsung kepada pencipta lagu atau komposer,¹⁴ Pasal 1 angka 22 mengatakan bahwa

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”.

Berkenaan dengan LMK/LMKN diatur lebih khusus dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (PP No.56/2021). Dalam hal pemberian izin merupakan hal yang penting untuk dapat membuka tahap pembayaran royalti dengan lebih jelas, ditambah dengan adanya putusan yang

¹⁴ Hukum Online, Lawyer Ini Nilai Putusan Pengadilan Agnez Mo vs Ari Bias Timbulkan Ketidakpastian Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lawyer-ini-nilai-putusan-pengadilan-agnez-mo-vs-ari-bias-timbulkan-ketidakpastian-hukum-lt67a4a2d709401?page=1> Diakses Pada 10 April 2025

dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bisa dijadikan preseden bagi pelaku di industri musik putusan ini juga dinilai keliru atau kurang tepat dalam penerapan pasalnya adapun putusan ini telah menimbulkan kegaduhan di kalangan industri musik tanah air sebab konser-konser beresiko menjadi permasalahan hukum karena tidak ada izin langsung dari komposer.¹⁵ Dalam kasus ini, Ari Bias menuntut royalti menggunakan sistem *Direct Licensing*, di mana pembayaran dilakukan langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta tanpa melalui LMK, meskipun sistem ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan sistem yang dipakai atau yang telah diakomodasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Peraturan Pemerintah **No. 56 Tahun 2021** tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sistem *Blanket Licensing* adalah sistem pembayaran royalti yang dilakukan melalui pihak ketiga lalu dibayar atau didistribusikan oleh LMK selaku pihak ketiga kepada pemegang hak cipta adapun tarif juga telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu (Kepmenkumham No.HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016) diketahui juga bahwa Ari Bias juga tergolong atau terdaftar dalam LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) namun ia menerapkan sistem *Direct Licensing* hal ini juga dilihat sebagai persoalan yang perlu diatur secara tegas dalam undang-undang hak

¹⁵ Ibid

cipta dan peraturan pelaksanaannya sehingga tidak ada dualisme atau kebingungan dalam memungut royalti dari pengguna karya cipta.

Sebagai respons atas kasus Agnes Monica dan Ari Bias, para pelaku industri musik yang tergabung dalam Gerakan Satu Visi (terdiri dari 29 musisi) mengajukan permohonan pengujian materiil atas sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal yang dipermasalahkan antara lain Pasal 9 angka 3 dan Pasal 23 angka 5. Mereka menilai Pasal 23 angka 5 menimbulkan kerancuan karena frasa "setiap orang" dianggap tidak jelas, dan meminta agar dimaknai sebagai penyelenggara acara, bukan pelaku pertunjukan. Sedangkan Pasal 9 angka 3 dinilai diskriminatif karena mengharuskan izin langsung dari pencipta, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Para musisi meminta agar pasal ini ditafsirkan bahwa pelaku pertunjukan cukup membayar royalti tanpa harus memperoleh izin langsung. Selain itu, Pasal 81 tentang lisensi dan Pasal 87 angka 1 tentang pungutan royalti juga dimohonkan untuk diuji. Uji materiil ini diajukan karena pasal-pasal tersebut dianggap sebagai akar dari kebingungan hukum dalam ekosistem musik Indonesia.

Terkait hal tersebut penulis melihat permasalahan dalam konteks hak cipta lagu tidak hanya terbatas pada tindakan pelanggaran semata, melainkan juga mencakup persoalan yuridis yang lebih mendalam, khususnya mengenai kejelasan pihak yang bertanggung jawab membayar royalti. Dalam pandangan penulis dalam Pasal 9 angka (2) dan (3) dan Pasal 23 angka (5) Undang-Undang Hak Cipta mengalami kekurangan penjelasan atau adanya ketidaklengkapan norma dalam

penentuan subjek yang membayar royalti sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Pada pasal tersebut tidak memberikan batasan atau ungkapan yang jelas mengenai siapa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam penggunaan karya cipta secara komersial apakah pelaku pertunjukan seperti penyanyi, atautkah penyelenggara acara yang memperoleh keuntungan ekonomi secara langsung. Ketidakjelasan ini tampak nyata dalam kasus antara Agnes Monica dan Ari Bias, di mana Agnes Monica, sebagai artis pengisi acara, justru dituntut karena dianggap menggunakan lagu tanpa izin dan tanpa membayar royalti, padahal pemanfaatan lagu tersebut terjadi dalam kerangka acara yang diselenggarakan oleh pihak lain. Permasalahan menjadi semakin kompleks dengan munculnya sistem *Direct Licensing*, di mana pencipta seperti Ari Bias menarik royalti secara langsung dari pengguna tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), padahal sistem ini tidak secara tegas diatur dalam regulasi yang berlaku. Ketidaktegasan pengaturan lisensi serta perbedaan pemahaman mengenai mekanisme pembayaran royalti menyebabkan kebingungan normatif dan ketidakseragaman praktik di lapangan. Dalam konteks ini, dapat terlihat adanya potensi pertentangan antara Pasal 9 angka (2) dan (3) dengan Pasal 23 angka (5) Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 9 mewajibkan setiap orang untuk memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dalam menggunakan karya secara komersial, sedangkan Pasal 23 justru membuka ruang bagi pemanfaatan karya cipta tanpa izin langsung, selama pembayaran royalti dilakukan melalui LMK. Dualisme ini menimbulkan ketegangan norma dan membuka celah interpretasi hukum yang

tidak seragam di tingkat praktik. Persoalan utama yang ingin digarisbawahi dalam konteks ini adalah ketidakpastian hukum mengenai pembayaran royalty siapa yang wajib membayar, melalui mekanisme apa, dan kepada siapa pembayaran harus dilakukan. Meskipun secara normatif royalti didefinisikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi pencipta (Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta), namun realitas menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran royalti di Indonesia belum sepenuhnya tegas dan seragam. Ketidakhadiran aturan yang eksplisit mengenai sistem *Direct Licensing*, serta peran LMK dan LMKN dalam konteks tertentu, menimbulkan konflik dan praktik yang timpang tindih. Akibatnya, pembayaran royalti menjadi sumber perdebatan, bukan sebagai bentuk penghargaan atas hak ekonomi pencipta, melainkan sebagai celah sengketa hukum yang dapat merugikan berbagai pihak di industri musik. Hal inilah yang menunjukkan urgensi untuk mengkaji problematika yuridis seputar sistem dan tanggung jawab pembayaran royalti secara mendalam.

Melihat peristiwa hukum yang terjadi, hal ini menunjukkan bahwa kasus antara Agnes Monica dan Ari Bias yang pada akhirnya mempengaruhi ekosistem industri musik Indonesia yang lebih khususnya mempertanyakan kejelasan dari undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya pasal-pasal yang berhubungan langsung dari masalah tersebut. Sehingga penulis meyakini perlu untuk melakukan kajian secara mendalam terkait dengan persoalan ini yang dirumuskan dalam judul skripsi **“PROBLEMATIK YURIDIS TERHADAP PEMBAYARAN ROYALTI LAGU PADA PENCIPTA BERDASARKAN**

PASAL 23 ANGKA 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

1.2 Rumusan Masalah

Apa problematika yuridis dalam pembayaran royalti kepada pencipta berdasarkan Pasal 23 Angka 5 Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui problematik yuridis dalam pembayaran royalti kepada pencipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam menaungi setiap pelaku di industry karya cipta dalam hal ini industry musik

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pembangunan ilmu hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual di bidang hak cipta.
- b. Menambah literatur hukum yang membahas secara kritis regulasi mengenai pembayaran royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

a) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Memberikan pemahaman hukum yang lebih kuat, melalui penelitian ini dapat membantu pencipta atau pemegang hak cipta memahami secara lebih

detail hak-hak mereka dalam memperoleh royalti berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b) Pengguna Hak Cipta

Penelitian ini berupaya menunjukkan pengetahuan kepada pengguna hak cipta terkait kewajiban pembayaran royalti, mendorong kepatuhan terhadap regulasi hak cipta, dan meminimalisir risiko terjadinya konflik hukum atas penggunaan karya cipta dan pemegang hak cipta.

c) Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan motivasi dalam upaya mengevaluasi bagi pemerintah dalam menilai efektivitas regulasi terkait pembayaran royalti, mendorong penyusunan kebijakan yang lebih rinci dan implementatif, serta memperkuat perlindungan terhadap hak ekonomi para pencipta dan pemegang hak cipta atau semua pelaku yang bergerak di bidang industri karya cipta.

d) Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan menunjang kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta, mendorong terciptanya budaya apresiasi terhadap karya cipta, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di lingkungan sosial.

e) Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai acuan dan perbandingan bagi peneliti di masa mendatang yang ingin

melaksanakan kajian lebih mendalam tentang pengembangan hukum hak cipta di Indonesia seperti perlindungan hak cipta dan pembayaran royalti